

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman bagi masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kehidupan atau kelangsungan hidup Negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri, maka suatu Negara tentu sulit untuk mempertahankan diri. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa yang bertugas dibidang pertahanan dalam menghadapi setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kewajiban TNI menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu melaksanakan kebijakan pertahanan Negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan Doktrin TNI, menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional, menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan Tugas Pokok TNI menurut Undang-Undang TNI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 7 ayat 1 yaitu menegakan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan tugas untuk menghadapi ancaman yang datangnya dari luar. Namun hal ini kurang tepat, ancaman pada saat ini justru datangnya dari dalam negeri sendiri yang berupa disintegrasi bangsa.

Kalau kedaulatan Negara yang terancam atas munculnya gerakan separatis bersenjata dalam kekuatan besar, maka siapa yang bertanggung jawab. Untuk

itulah lebih tepat apabila ancaman yang menjadi tugas TNI adalah ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Didalam kehidupan militer, khususnya dalam melaksanakan tugasnya, harus diakui bahwa disiplin adalah hal yang sangat penting. Faktor kepatuhan/ketaatan kepada perintah-perintah atau peraturan-peraturan, kepatuhan/ketaatan untuk melaksanakan sikap/perbuatan yang telah ditentukan atau yang lazim berlaku adalah sangat menonjol. Tingkah laku didalam kehidupan militer ditentukan atau diatur secara terperinci, semua itu harus dilaksanakan di bawah pengawasan yang ketat, sehingga dapat dikatakan bahwa sikap atau tingkah laku didalam kehidupan militer mencerminkan suatu bentuk yang ketat. Hal ini dapat dipahami berhubungan dengan tugas/kewajiban dari seorang militer yang khusus.

Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur. Karena itu ia dilatih, dididik untuk memenuhi perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.¹ Negara manapun di dunia ini, militer merupakan organ yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap Negara, salah satu penopang kedaulatan suatu Negara ada pada kekuatan militer yang dimilikinya. Ancaman terhadap kedaulatan Negara tersebut secara umum bisa datang dari luar maupun datang dari dalam negara itu sendiri. Selain menjaga kedaulatan negara, militer juga digunakan untuk memperluas wilayah atau pengaruh suatu negara dengan melakukan hal terbalik dengan fungsi yang pertama sebagai penjaga kedaulatan negara, sehingga dengan demikian fungsi militer adalah bertahan atau menyerang.

Banyak orang yang kurang mengerti tentang betapa pentingnya hukum militer pada suatu negara. Orang hanya menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Ini tentu benar, tetapi orang hendaknya jangan lupa bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Maka hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Hukum militer sebagaimana hukum-hukum lainnya terdapat hampir diseluruh negara, namun demikian keberadaan hukum militer disetiap negara tentu akan berbeda-beda

¹ Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 19

sesuai dengan kepentingan yang juga berbeda untuk masing-masing negara. Kesamaan yang terdapat dalam hukum militer adalah sama-sama dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan negara.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Indonesia (KUHPM) merupakan turunan dari *Wetboek van Militair Strafrecht* (WvMS) dari Negara Belanda. WvMS berlaku di Indonesia berdasarkan Asas Konkordansi Pasal 132 I.S (*Indische Staatsregeling*) yang menentukan: “pelaksanaan Hukum Pidana Militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan undang-undang yang ada di negeri Belanda”²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, diadakan perubahan, pengurangan, dan penambahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, ditentukan tentang nama KUHPM, yaitu:

1. Nama *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederland Indie* (Staatsblad 1934 Nomor 167) diubah menjadi *Wetboek van Militair Strafrecht*.
2. Kitab itu dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

Jadi, KUHPM Indonesia yang asli sebenarnya masih dalam bahasa Belanda dan bernama *Wetboek van Militair Strafrecht* serta teks aslinya dalam Bahasa Belanda. Sedangkan terjemahan KUHPM bukan terjemahan yang resmi. Demikian pula penyebutan nama WvMS ini dalam bahasa Indonesia dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara”, namun dalam perkembangan zaman, kata “Tentara” sudah jarang digunakan, sehingga terjadi perubahan penyebutan terhadap WvMS menjadi “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”.

² Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, h. 16

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tertuang mengenai tindak pidana yang khusus dibuat untuk para anggota TNI. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHPM yaitu mengenai tindak pidana desersi yang tercantum dalam Pasal 87 KUHPM:

- (1) Diancam karena desersi, militer :
 1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
 2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
 3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan tugas sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.
- (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.³

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas.

Tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absensia*.⁴

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara *In Absensia* yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati. Mengenai kelengkapan persyaratan berkas perkara dan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan kelengkapan berkas perkara berfungsi untuk mencermati pasal yang dapat dikenakan pada desersi personil tersebut. Surat dakwaan tersebut kemudian dapat diteruskan untuk diajukan dalam persidangan. Oditur Militer sebagai penyidik tambahan bertugas untuk mencari tahu saksi kunci jika ada serta mencari

³Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandar Maju, Bandung, 2002, h. 223

⁴S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, h. 257

tahu tentang keberadaan tersangka dan memeriksa syarat-syarat formil maupun materilnya (Pasal 124 UU RI No.31 Tahun 1997). Setelah itu barulah Oditurat Militer menindak lanjuti dengan memanggil saksi dan tersangka untuk sidang (Pasal 124 UU RI Nomor 31 Tahun 1997). Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 ayat (10), yaitu “Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

Dari proses penyidikan tersebut di atas tampak bahwa kasus desersi dapat disidangkan secara *In Absensia*. Tindak pidana desersi sudah lama berlangsung dalam tata kehidupan keprajuritan, hal ini sering terjadi dimungkinkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah dari aspek pola hidup prajurit. Oleh karena tidak dapat menahan diri untuk hidup sederhana dan apa adanya prajurit tersebut terlibat banyak hutang yang biasanya ditandai hidup boros, suka berpesta sehingga dalam menjalani kehidupan selalu serba kekurangan. Kedua adalah perilaku hidup konsumtif, biasanya prajurit yang masih muda lebih cenderung tidak dapat mengatur keuangannya, sehingga ketika berbaur di masyarakat dengan berbagai pola dan kultur hidup yang berbeda-beda, prajurit tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi pendapatannya. Dan yang ketiga adalah masih minimnya gaji yang diperoleh seorang militer, tetapi alasan yang ketiga ini sebenarnya tidak terlalu berpotensi penuh dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana desersi.

Penyidikan terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AD, dilakukan oleh Polisi Militer (POM), khususnya kepada anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan yang melakukan tindak pidana desersi yang menyangkut tindak pidana militer murni. Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan instansi yang bertugas melakukan penuntutan di lingkungan TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 yaitu Oditurat (Lembaga Oditur) yang merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Darat berdasarkan pelimpahan dari Papera

dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Setelah dilakukan penyidikan oleh POM, berkas diperiksa oleh Oditur Militer (Otmil) dimana berkas perkara yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer telah memenuhi syarat ,maka Oditur Militer menyerahkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk dilakukan proses persidangan.⁵

Adanya contoh kasus dalam penelitian ini adalah Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang sehingga Terdakwa malas berdinias. Pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi siapapun maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Perbuatan terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Menarhanud-1/F Dam Jaya serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Mahkamah Agung NOMOR: PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017)”**

⁵ USU Law Journal, Vol.6 No.1, Januari 2018, h. 86

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi?
- b. Bagaimana efektivitas ancaman pidana penjara terhadap kasus tindak pidana desersi dalam persidangan *In Absentia* sebagaimana diatur dalam KUHPM?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis buat di atas, maka penulis akan membahas dan meneliti tentang implementasi KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dan efektivitas ancaman pidana penjara terhadap kasus tindak pidana desersi dalam persidangan *In Absentia* sebagaimana diatur dalam KUHPM.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi.
2. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas ancaman pidana penjara terhadap kasus tindak pidana desersi dalam persidangan *In Absentia* sebagaimana diatur dalam KUHPM.

b. Manfaat Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Manfaat Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal penyelesaian kasus pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban dan Teori Kepastian Hukum.

1) Teori Kesalahan/ Pertanggungjawaban

Pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum

tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het mateteriele fiet (fait materielle)*.⁶ Menurut Definisi Van Hamel Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
- b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).⁷

Bahwa adanya kelakuan yang melawan hukum, itu belum cukup menjatuhkan hukuman, sebab harus ada seorang atau lebih pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Umumnya dapat diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir yang dipenuhi yaitu:

- a) Suatu kelakuan yang melawan hukum (anasir melawan hukum)
- b) Seorang pembuat yang dapat bertanggung jawab atas kelakuannya.

Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Menurut para sarjana hukum, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung-jawab harus ada, kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁸

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagipula memakan banyak waktu dan ongkos.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, h.165

⁷ Edward Omar sharif Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.121-122

⁸ Moeljatno, *loc. Cit*

Oleh sebab itu, karena pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung-jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat doktrin *mens rea* yang disebut-sebut sebagai dasar dari hukum pidana, kata "*mens rea*" ini diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi: *actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Yang dimaksud dengan pikiran salah tentunya adalah pikiran jelek. Ada yang mengatakan bahwa rumusan seperti dikemukakan di atas mungkin sekali adalah pernyataan yang tidak teliti dari suatu prinsip yang sebenarnya adalah lain, yaitu bahwa *mens rea* adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang adalah salah dalam arti dilarang oleh Undang-Undang.¹⁰

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

⁹ *Ibid*, h. 113-114

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 21-23

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Lakshang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83

dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.¹⁵

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶
- 2) Tindak pidana adalah peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁷
- 3) Anggota militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur.¹⁸
- 4) Desersi adalah militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajibannya, menghindari perang, menyeberang kemusuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.¹⁹
- 5) Waktu damai adalah ketidakhadiran tanpa izin lebih lama tiga puluh hari.²⁰
- 6) Persidangan In Absentia adalah seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetapi dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun Tersangka/Terdakwa tidak hadir di persidangan.²¹

¹⁵ *Ibid*, h. 95.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 97

¹⁸ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 1996, h. 1

¹⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 87 ayat 1 ke 1

²⁰ *Ibid.*, Pasal 87 ayat 1 ke 2

²¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 87 Ayat 1 ke 1

I.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara (ilmiah) bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²² Dalam mengungkap segala permasalahan yang telah dirumuskan perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu agar dapat menjelaskan setiap gejala dan faktor yang menjadi fakta di dalam penulisan ini. Tentunya penulis membutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dalam menjelaskan setiap permasalahan pada penelitian ini.

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum normative oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²³

b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan penulisan

²² Soerjono Soekanto dan Sari Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.1

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 19

skripsi ini, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Putusan Mahkamah Agung Nomor: PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*) seperti berasal dari karya para sarjana (pakar hukum), buku-buku hukum, jurnal, tesis atau skripsi yang dijadikan referensi terkait penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk mendukung bahan hukum sekunder yaitu berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan ilmiah ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DESERSI MILITER

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Tindak Pidana, tinjauan Sejarah Hukum Pidana Militer, Tindak Pidana Militer, Pertanggungjawaban Militer, Bentuk Pidana Desersi, Unsur-Unsur Pidana Desersi serta Faktor-Faktor Pidana Desersi.

BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR: PUT/133-K/PM II-08/AD/VI/2017

Dalam bab ini membahas mengenai Kasus Posisi dan Analisa Putusan Nomor:PUT/133-K/PM II-08/VI/2017

BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI KUHPM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DAN EFEKTIVITAS ANCAMAN PIDANA PENJARA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM PERSIDANGAN *IN ABSENSIA* SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUHPM

Pada bab ini sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu mengetahui implementasi KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dan efektivitas ancaman pidana penjara terhadap kasus tindak pidana desersi dalam persidangan *In Absensia* sebagaimana diatur dalam KUHPM.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian dari hasil penulisan tersebut akan diakhiri dengan saran-saran.